



PUTUSAN

Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOPONYONO**
Tempat lahir : Badung
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Sem Sementara : Jalan Padangkartika VI
No.9 Kelurahan Padangsambian
Kelod Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar.
Tetap : Jalan Jember Desa Ambulu
Kecamatan Tanjung Rejo
Kabupaten Kedungjajang Kota
Kelaka Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD

Terdakwa Deni Angga Foni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOPONYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan kualifikasi pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOPONYONO** berupa pidana penjara selama: 1(satu)tahun 6(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Yamaha Jupiter Z, warna orange, Nopol DK 3034 C.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n SOPONYONO.

- ✓ 1 Satu) buah handphone merk VIVO, warna gold.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n DWI WITANTO.

- ✓ 1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431.

- ✓ 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru motif batik yang didalamnya berisikan surat-surat penting an. ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia Terdakwa **SOPONYONO** pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Mei Tahun 2019 bertempat pada kamar kost Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW di Jalan Tukad Pancoran II, Gang 2D Buntu, Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya terdakwa yang dalam kondisi membutuhkan uang, pergi untuk mencoba meminjam uang dari temannya di daerah Sanur namun akhirnya Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang, sehingga Terdakwa pamit untuk pulang dan di perjalanan timbul niat Terdakwa pergi ke kost tempat terdakwa pernah bekerja sebagai tukang bangunan untuk mencuri barang penghuni kost dan mendapatkan uang, sehingga Terdakwa menuju ke Jalan Tukad Pancoran II, Gang 2D Buntu Panjer mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Yamaha Jupiter Z, warna orange, Nopol DK 3034 C dan setibanya di sana terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa langsung masuk ke areal kos-kosan dan menuju ke salah satu kamar yang dalam kondisi tidak terkunci, yang mana kamar tersebut adalah milik Saksi korban (ALFRIANE SRI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI POMANTOW) selanjutnya setelah berhasil membuka pintu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil ; 1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431, 1 Satu) buah handphone merk VIVO, warna gold, dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru motif batik yang didalamnya berisikan surat-surat penting an. ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW, kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk bergegas kembali mengendari sepeda motor yang ia bawa untuk kabur, namun Saksi (korban) dan Saksi Saksi IRA DWI KRISTANTI yang sadar akan barang-barang miliknya tidak berada pada tempatnya semula melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap kemudian berhasil diamankan di Polsek Denpasar Selatan untuk diproses lebih lanjut.

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW mengalami kerugian Sebesar \pm Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

--- Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik Saksi Korban dan temannya hilang diambil orang pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saya Jalan Tukad Pancoran II Gang 2D Buntu Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi korban menerangkan ada barang milik temannya yang juga hilang yakni milik Saksi IRA DWI KRISTANTI.
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Saksi IRA DWI KRISTANTI dan Saksi DEA RUMAPEA.
- Saksi Korban menerangkan bahwa Barang yang hilang berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren , warna hitam, nomor Imei,- Simcard : 0881467475.
 - 1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431, Nomor Simcard : 081337424745.
 - 1 (satu) buah tas jinjing kain berwarna biru yang didalamnya berisikan surat-surat penting seperti : E KTP DENPASAR, Kartu asuransi Sinarmas, Kartu ATM Bank Sinarmas, Kartu ATM Bank BCA, Kartu Kredit MNC, SIM A & SIM C Polresta Denpasar, Surat-surat penting seperti kartu nama dan kartu lainnya.
- Saksi Korban menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira Jam 01.00 Wita, ia dan 2 (dua) orang temannya baru saja tidur dengan posisi pintu kamar kos sudah dalam keadaan tertutup, kemudian sekira jam 05.30 Saksi IRA DWI KRISTANTI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



terbangun untuk mengambil Handphone miliknya dan ternyata sudah tidak ada lagi.

- Saksi Korban menerangkan bahwa Saat kami tinggal tidur pintu sudah dalam keadaan tertutup, namun kemungkinan lupa kami kunci.
- Saksi Korban menerangkan bahwa pada pintu kamar kos maupun jendela kamar tidak ada kerusakan apapun.
- Saksi Korban menerangkan bahwa Saat kami bangun posisi pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- Saksi Korban menerangkan bahwa Untuk Handphone jenis merk XIOMI A1 sebelumnya diletakkan di lantai samping tempat tidur, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren dan tas kain sebelumnya saksi letakkan di atas meja.
- Saksi Korban menerangkan bahwa sebelumnya kami pasti mengunci kamar kos sebelum ditinggalkan tidur, namun saat itu karena pintu sudah tertutup kami mengira bahwa salah satu sudah menguncinya.
- Saksi korban menerangkan bahwa pada kos-kosan tempat tinggal saksi terdapat pintu pagar namun tidak pernah dikunci, disamping itu juga terdapat tembok pembatas yang mengelilingi kos.
- Saksi korban menerangkan bahwa Tetangga kos tidak ada yang mengetahui apakah ada orang lain selain penghuni yang datang ke kosan.
- Saksi korban menerangkan bahwa di kosan tersebut terdapat pengurusnya yang mana juga tidur di salah satu kamar kos.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



- Saksi korban menerangkan bahwa Tidak terdapat CCTV pada areal kos-kosan ataupun pintu masuknya.
- Saksi korban menerangkan bahwa kami mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

2. Saksi **IRA DWI KRISTIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi dan teman hilang diambil orang.
- Saksi menerangkan bahwa Barang tersebut saksi ketahui hilang pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saksi Jalan Tukad Pancoran II Gang 2D Buntu Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa pemilik barang yang juga hilang adalah Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW.
- Saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW dan Saksi DEA RUMAPEA.
- Saksi menerangkan bahwa Barang milik saksi yang hilang berupa 1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431, Nomor Simcard : 081337424745.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira Jam 01.00 Wita, saksi dan 2 (dua) orang temn lainnya baru saja tidur dengan posisi pintu kamar kos sudah dalam keadaan tertutup, kemudian sekira jam 05.30 saksi bangun karena akan ke gereja dan saat mencari handphone yang sebelumnya saksi charge ternyata sudah tidak ada lagi.
 - Saat itu saksi membangunkan teman dan bertanya, yang mana tidak ada yang mengetahuinyam, kemudian kami mencari dan ternyata barang milik Saksi ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW juga tidak ada lagi, saat itu kami menyadari bahwa ada orang yang masuk ke dalam kamar kos dan mengambil barang.
 - Saksi menerangkan bahwa Saat kami tinggal tidur pintu sudah dalam keadaan tertutup, namun kemungkinan lupa kami kunci.
 - Saksi menerangkan bahwa pada pintu kamar kos maupun jendela kamar tidak ada kerusakan apapun.
 - Saksi menerangkan bahwa Untuk Handphone jenis merk XIOMI A1 sebelumnya diletakkan di lantai samping tempat tidur, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren dan tas kain milik ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW sebelumnya diletakkan di atas meja.
 - Saksi menerangkan bahwa kami tidak ada yang mengetahui saat orang lain mengambil barang tersebut di dalam kamar.
3. **Saksi DWI WITANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli barang yang mana setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui kalau barang yang sebelumnya saksi tukar tambah tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah membeli barang tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2019 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Warung Ibu saksi di Jalan Padang Kartika VI Denpasar barat.
- Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah saksi tukar tambah adalah berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A1 warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun orang yang saksi ajak tukar tambah tersebut ialah saudara sepupu saksi yakni Terdakwa SOPONYONO.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi menukar dengan handphone milik saksi yaitu Handphone VIVO warna putih dengan ditambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan mei 2019, saksi baru abis membeli Kamera Drone, setelah itu saksi mau connect Ke Handphone milik saksi tetapi tidak mau, setelah itu saksi meminjam Handphone milik SOPONYONO, kemudian SOPONYONO bertanya apakah mau membeli Handphonenya tersebut, namun saksi tidak mau, karena saksi hanya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau meminjam untuk bantuan connect kamera drone yang telah saksi beli.

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan mau jika ditukar tambah dengan Handphone milik saksi dengan tambahan beberapa uang tunai, namun saat itu SOPONYONO tidak mau, kemudian sore harinya saksi dikunjungi oleh SOPONYONO dan mengatakan bahwa tawaran untuk tukar tambah Handphone tersebut apakah jadi atau tidak.
- Selanjutnya saksi mengatakan jika mau tukar tambah dengan Handphone VIVO warna putih milik saksi dengan tambahan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa SOPONYONO mau.
- Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi pemilik HP tersebut adalah ialah Terdakwa SOPONYONO, karena sebelum saksi mau tukar tambah, saksi menanyakan kepada SOPONYONO tentang kepemilikan handphone tersebut, dan SOPONYONO mengatakan bahwa Handphone tersebut miliknya yang telah dibeli dari sebuah konter dengan kondisi second.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi tukar tambah HP tersebut kemudian HP tersebut masih saksi pegang dan saksi gunakan untuk sehari-hari.
- Saksi menerangkan bahwa uang dan Handphone VIVO warna putih yang saksi pergunakan untuk tukar tambah HP tersebut adalah milik saksi sendiri.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi tidak ada mencurigai kalau hp tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan, karena SOPONYONO ialah saudara sepupu saksi, tidak mungkin saudara sepupu saksi berbohong kepada keluarganya.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi terhadap Harga tersebut merupakan harga yang wajar.
- Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Pancoran II Gang 2D Buntu Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren , warna hitam.
 - 1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru motif batik yang didalamnya berisikan surat-surat penting an. ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jm 02.00 wita, yang mana saat itu Terdakwa berada di kosan teman di daerah Sanur dengan tujuan untuk meminjam uang,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



saat itu Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang dan setelah ngobrol sebentar Terdakwa langsung pamit untuk pulang.

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa merasa bingung karena sangat memerlukan uang dan Terdakwa langsung menuju ke kos-kosan Jalan Tukad Pancoran II Gang 2D Buntu Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, setibanya disana sepeda motor yang Terdakwa pergunakan Terdakwa parkir di depan pintu gerbang kemudian Terdakwa langsung masuk ke areal kos-kosan dan menuju ke salah satu kamar korban dan setelah Terdakwa putar hendel pintunya ternyata tidak dikunci.
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang diletakkan di lantai dan 1 (satu) buah tas yang berisi surat dan 1 (satu) buah handphone yang diletakkan di atas meja.
- Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa langsung keluar kamar kemudian menutup sedikit pintu tersebut. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan, Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan langsung pulang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah bekerja di kos-kosan tersebut yakni mengecat (servis) salah satu kamar, yang mana pemiliknya adalah mantan bos Terdakwa terdahulu.
- Terdakwa menerangkan bahwa menuju ke kosan tersebut dan mengambil barang dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



motor jenis Yamaha Jupiter Z, warna orange, Nopol DK 3109 C, yang mana adalah milik Terdakwa sendiri.

- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah berhasil mengambil Hp tersebut kami bawa kewarung jawa Jl.Palapa sidakarya Densel kemudian malanya Terdakwa iklanin lewat Facebook untuk dijual.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju ke kamar kos korban yang tidak terkunci. Setelah mengambil barang Terdakwa tidak ada mencoba mengecek kamar lainnya karena Terdakwa sudah panik dan ketakutan jika diketahui oleh penghuninya.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada kos-kosan dimana Terdakwa mengambil barang tersebut terdapat pintu gerbangnya, namun saat itu dalam keadaan tidak terkunci.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada kos-kosan tersebut terdapat tembok pagar yang mengelilingi dan untuk akses keluar masuknya harus melalui pintu pagar.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat mengambil barang Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu karena pintu kamar kos korban tidak dikunci. Jadi untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa membuka pintu dengan mudah.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat itu di dalam kamar terdapat 3 (tiga) orang perempuan tidur dan satu anak kecil, yang mana lampu kamar dimatikan namun lampu kamar mandi masih menyala. Jadi saat mengambil barang Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



karena Terdakwa masih bisa melihat sekitar karena cahaya dari lampu kamar mandi.

- Terdakwa menerangkan bahwa Saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan daripada 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren, warna hitam tersebut karena sudah Terdakwa buang di sungai yang terletak di Jalan Raya Kerobokan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa 3 (tiga) hari setelah mengambilnya, 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren, warna hitam tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada DWI WITANTO, Namun saat itu DWI WITANTO meminta untuk tukar tambah handphone miliknya beserta uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena sudah tidak ada pilihan lain akhirnya Terdakwa mau tukar tambah dengannya. Yang mana saat itu Terdakwa memberikan DWI WITANTO 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren, warna hitam tersebut, sedangkan Handphone miliknya yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold diberikan kepada saua beserta uang tunai sejumlah dimaksud.
- Terdakwa menerangkan bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan kepada DWI WITANTO bahwa sebelumnya membeli 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren, warna hitam tersebut secara second di counter.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil tukar tambah saat ini sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pemiliknya tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk mengambil, memiliki ataupun menjual handphone tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, warna orange, Nopol DK 3034 C.

1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431.

1 Satu) buah handphone merk VIVO, warna gold.

1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru motif batik yang didalamnya berisikan surat-surat penting an. ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa yang dalam kondisi membutuhkan uang, pergi untuk mencoba meminjam uang dari temannya di daerah Sanur namun akhirnya Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang, sehingga Terdakwa pamit untuk pulang dan di perjalanan timbul niat Terdakwa pergi ke kost tempat terdakwa pernah bekerja sebagai tukang bangunan untuk mencuri

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang penghuni kost dan mendapatkan uang, sehingga Terdakwa menuju ke Jalan Tukad Pancoran II, Gang 2D Buntu Panjer mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Yamaha Jupiter Z, warna orange, Nopol DK 3034 C dan setibanya di sana terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa langsung masuk ke areal kos-kosan dan menuju ke salah satu kamar yang dalam kondisi tidak Terkunci, yang mana kamar tersebut adalah milik Saksi korban (ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW) selanjutnya setelah berhasil membuka pintu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil ; *1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431, 1 Satu) buah handphone merk VIVO, warna gold, dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru motif batik yang didalamnya berisikan surat-surat penting an. ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW*, kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk bergegas kembali mengendari sepeda motor yang ia bawa untuk kabur, namun Saksi (korban) dan Saksi Saksi IRA DWI KRISTANTI yang sadar akan barang-barang miliknya tidak berada pada tempatnya semula melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap kemudian berhasil diamankan di Polsek Denpasar Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1)ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*

1. Unsur “ Barang siapa “.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas para terdakwa yaitu **Terdakwa SOPONYONO**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri para terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Barang siapa Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

2. Unsur “ dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain” .

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini adalah *tindakan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut*, dipersidangan telah terungkap dari keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat pada kamar kost Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW di Jalan Tukad Pancoran II, Gang 2D Buntu, Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, Terdakwa masuk ke areal kos-kosan dan menuju ke salah satu kamar yang dalam kondisi tidak Terkunci, yang mana kamar tersebut adalah milik Saksi korban (ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW) selanjutnya setelah berhasil membuka pintu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil ; 1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431, 1 Satu) buah handphone merk VIVO, warna gold, dan 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru motif batik yang didalamnya berisikan surat-surat penting an. ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW, kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk bergegas kembali mengendari sepeda motor yang ia bawa untuk kabur, dan akibat perbuatan terdakwa, Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW mengalami kerugian Sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang mana seluruh perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin pemilik barang.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan Demikian Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum

3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Yang dimaksud dengan malam hari adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 98 KUHP, yakni "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit", bahwa dipersidangan telah terungkap dari keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, hari Minggu Tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat pada kamar kost Saksi (korban) ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW di Jalan Tukad Pancoran II, Gang 2D Buntu, Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, yang mana pada saat tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan tempat kejadian perkara merupakan pekarangan rumah yang dikelilingi tembok.

Dengan Demikian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum



Dengan demikian semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOPONYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Yamaha Jupiter Z, warna orange, Nopol DK 3034 C.
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n SOPONYONO.**
 - 1 Satu) buah handphone merk VIVO, warna gold.
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n DWI WITANTO.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu) buah handphone merk XIOMI A1, warna hitam, No. Imei 865181036575423 dan 865181036575431.
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru motif batik yang didalamnya berisikan surat-surat penting an. ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW.
- **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n ALFRIANE SRI WAHYUNI POMANTOW.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H , I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sadia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Oka Surya Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum

I Ketut Kimiarsa, S.H.,

Panitera Pengganti,

I Made Sadia, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1372/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)